



PUTUSAN

Nomor 329/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Denny Abrianto;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/15 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Sumbergirang Rt 002 RW 008 Desa Sumbergirang Kec Lasem Kab Rembang Jawa Tengah atau tinggal di Garasi Kalanianak Barat 55 Blok Q Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Denny Abrianto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 329/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENNY ABRIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP jo 65 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) ban truk luar;

Dikembalikan pada PT Karya Marga Putra Trust (Kmpt)

- 1 (satu) lembar nota pembelian ban;
- 1 (satu) lembar bukti pemakaian barang (bpb) tanggal 23 juni 2023;
- 1 (satu) lembar bukti pemakaian barang (bpb) tanggal 24 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar audit kerugian PT Karya Marga Putra Trust (Kmpt)

Terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Denny Arbianto telah melakukan pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul yang sudah tidak diingat atau setidaknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Sby



tidaknya di waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Batangan Rembang, Provinsi Jawa Tengah dan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Tuban, Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dimana Terdakwa ditahan di Kepolisian Sektor Asemrowo dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Surabaya, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kekuasaannya bukan karena kejahatanyang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat untuk itu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai sopir di PT Karya Marga Putra Trust (KMPT) sejak tahun 2022 mulanya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 Terdakwa meminta untuk penggantian ban kemudian oleh Saksi Afif Afian Ardianshah ditulis di Bukti Pemakaian barang (BPB) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Afif Afian Ardianshah atas penerimaan barang berupa 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Goodyear dengan No Seri 1518 dan 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone dengan No Seri 4101. Setelah itu Terdakwa pergi ke daerah Lamongan untuk mengganti ban tersebut dan dipasang di Ekor Tleler Bagian Kiri Belakang. Selanjutnya Terdakwa mendapat orderan muatan ke daerah Semarang, dan pada saat melintas di daerah Batangan Rembang, Provinsi Jawa tengah, Terdakwa bertemu dengan saudara Mas (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/36/XII/RES.1.11/2023/RESKRIM) dan Terdakwa menawarkan kepada saudara MAS barang berupa 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Goodyear No Seri 1518 dan 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone No Seri 4101 kemudian disepakati pembelian dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per ban dengan total sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Adapun uang penjualan tersebut telah habis oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Terdakwa meminta untuk penggantian ban kemudian oleh Saksi AFIF AFIAN ARDIANSHAH ditulis di Bukti Pemakaian barang (BPB) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saudara EZRA atas penerimaan barang berupa 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone dengan No Seri 2853/0522 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone dengan No Seri 7218/1622. Selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Porong untuk mengganti ban tersebut dan dipasang di Ekor Tleler Bagian Kiri Depan. Kemudian sekitar awal bulan Desember 2023 Terdakwa menerima orderan muatan dari Semarang dan pada saat Terdakwa melintas di daerah Tuban, Terdakwa bertemu dengan LEK (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/37/XII/RES.1.11/2023/RESKRIM) dan Terdakwa menawarkan kepada saudara LEK barang berupa 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone dengan No Seri 2853/0522 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone dengan No Seri 7218/1622 kemudian disepakati pembelian dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per ban dengan total sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Adapun uang penjualan tersebut telah habis oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT Karya Marga Putra Trust (KMPT) mengalami kerugian sebesar Rp sebesar Rp 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 65 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Denny Arbiyanto telah melakukan pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul yang sudah tidak diingat atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Batangan Rembang, Provinsi Jawa Tengah dan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Tuban, Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dimana Terdakwa ditahan di Kepolisian Sektor Asemrowo dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Surabaya, beberapa perbuatan yang harus dipandang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai sopir di PT Karya Marga Putra Trust (KMPT) sejak tahun 2022 mulanya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 Terdakwa meminta untuk pergantian ban kemudian oleh Saksi Afif Afian Ardianshah ditulis di Bukti Pemakaian barang (BPB) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Afif Afian Ardianshah atas penerimaan barang berupa 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Goodyear dengan No Seri 1518 dan 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone dengan No Seri 4101. Setelah itu Terdakwa pergi ke daerah Lamongan untuk mengganti ban tersebut dan dipasang di Ekor Tleler bagian kiri belakang. Selanjutnya Terdakwa mendapat orderan muatan ke daerah Semarang, dan pada saat melintas di daerah Batangan Rembang, Provinsi Jawa tengah, Terdakwa bertemu dengan saudara Mas (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/36/XII/RES.1.11/2023/RESKRIM) dan Terdakwa menawarkan kepada saudara Mas barang berupa 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Goodyear No Seri 1518 dan 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone No Seri 4101 kemudian disepakati pembelian dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per ban dengan total sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Adapun uang penjualan tersebut telah habis oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Terdakwa meminta untuk pergantian ban kemudian oleh Saksi Afif Afian Ardianshah ditulis di Bukti Pemakaian barang (BPB) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saudara Ezra atas penerimaan barang berupa 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone dengan No Seri 2853/0522 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone dengan No Seri 7218/1622. Selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Porong untuk mengganti ban tersebut dan dipasang di Ekor Tleler bagian kiri depan. Kemudian sekitar awal bulan Desember 2023 Terdakwa menerima orderan muatan dari Semarang dan pada saat Terdakwa melintas di daerah Tuban, Terdakwa bertemu dengan LEK (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/37/XII/RES.1.11/2023/RESKRIM) dan Terdakwa menawarkan kepada saudara LEK barang berupa 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Sby



Bridgestone dengan No Seri 2853/0522 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone dengan No Seri 7218/1622 kemudian disepakati pembelian dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per ban dengan total sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Adapun uang penjualan tersebut telah habis oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari hari;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT Karya Marga Putra Trust (KMPT) mengalami kerugian sebesar Rp sebesar Rp 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo 65 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aifi Afian Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 16 November 2023 sekitar jam 14.00 Wib di PT Karya Marga Putra Trust (KMPT) Jl. Kalianak Barat 55 Q Surabaya;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan karyawan di PT Karya Marga Putra Trust (KMPT) Jl. Kalianak Barat 55 Q Surabaya yang bekerja sebagai supir truk;

- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah;

1. 1 (satu) buah ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone No Seri 2853/0522 dengan harga Rp. 1.400.000,00 ;

2. 1 (satu) buah ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone No Seri 7218/1622 dengan harga Rp. 1.400.000,00 ;

3. 1 (satu) buah ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone No Seri 1518 dengan harga Rp. 1.400.000,00 ;

4. 1 (satu) buah ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone No Seri 4101 dengan harga Rp. 1.400.000,00 ;

Dengan total kerugian sebesar Rp. 5.600.000,00;

- Bahwa saksi mengerti tentang penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 November 2023 sekitar jam 14.00 Wib di PT Karya Marga Putra Trust (KMPT) Jl. Kalianak Barat 55 Q Surabaya, saksi yang bekerja sebagai kepala Gudang sedang mengecek Truk Isuzu GIGA Nopol L 8331 UD warna putih tahun 2018 yang disupiri oleh Terdakwa, truk tersebut baru datang setelah mendapat orderan dari Semarang, lalu saksi cek ternyata ban

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor Teller sebelah kiri depan sebanyak 2 buah dan kiri belakang sebanyak 2 buah telah diganti dengan ban yang jelek oleh Terdakwa, kemudian atas kejadian tersebut saksi melapor ke bapak Thomas Adi Sasmita;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 Terdakwa meminta untuk pergantian ban kemudian oleh Saksi Afif Afian Ardianshah ditulis di Bukti Pemakaian barang (BPB) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Afif Afian Ardianshah atas penerimaan barang berupa 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Goodyear dengan No Seri 1518 dan 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone dengan No Seri 4101. Setelah itu Terdakwa pergi ke daerah Lamongan untuk mengganti ban tersebut dan dipasang di Ekor Tleler Bagian Kiri Belakang. Selanjutnya Terdakwa mendapat oderan muatan ke daerah Semarang, dan pada saat melintas di daerah Batangan Rembang, Provinsi Jawa tengah, Terdakwa bertemu dengan saudara MAS (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/36/XII/RES.1.11/2023/RESKRIM) dan Terdakwa menawarkan kepada saudara MAS barang berupa 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Goodyear No Seri 1518 dan 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone No Seri 4101 kemudian disepakati pembelian dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per ban dengan total sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Adapun uang penjualan tersebut telah habis oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari hari;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Terdakwa meminta untuk pergantian ban kemudian oleh Saksi Afif Afian Ardianshah ditulis di Bukti Pemakaian barang (BPB) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saudara Ezra atas penerimaan barang berupa 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone dengan No Seri 2853/0522 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone dengan No Seri 7218/1622. Selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Porong untuk mengganti ban tersebut dan dipasang di Ekor Tleler Bagian Kiri Depan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan penggelapan Ban dan Velg kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi pada tanggal 10 Agustus 2023 dan pihak perusahaan memaafkan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum;
Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Djupriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 16 November 2023 sekitar jam 14.00 Wib di PT Karya Marga Putra Trust (KMPT) Jl. Kalianak Barat 55 Q Surabaya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan karyawan di PT Karya Marga Putra Trust (KMPT) Jl. Kalianak Barat 55 Q Surabaya yang bekerja sebagai supir truk;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah;
 1. 1 (satu) buah ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone No Seri 2853/0522 dengan harga Rp. 1.400.000,00 ;
 2. 1 (satu) buah ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone No Seri 7218/1622 dengan harga Rp. 1.400.000,00 ;
 3. 1 (satu) buah ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone No Seri 1518 dengan harga Rp. 1.400.000,00 ;
 4. 1 (satu) buah ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone No Seri 4101 dengan harga Rp. 1.400.000,00 ;

Dengan total kerugian sebesar Rp. 5.600.000,00;

- Bahwa saksi mengerti tentang penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 November 2023 sekitar jam 14.00 Wib di PT Karya Marga Putra Trust (KMPT) Jl. Kalianak Barat 55 Q Surabaya, saksi Aifi Afian Ardiansyah yang bekerja sebagai kepala Gudang sedang mengecek Truk Isuzu GIGA Nopol L 8331 UD warna putih tahun 2018 yang disupiri oleh Terdakwa, truk tersebut baru datang setelah mendapat orderan dari Semarang, lalu saksi Aifi Afian Ardiansyah cek ternyata ban ekor Teller sebelah kiri depan sebanyak 2 buah dan kiri belakang sebanyak 2 buah telah diganti dengan ban yang jelek oleh Terdakwa, kemudian atas kejadian tersebut saksi melapor ke bapak Thomas Adi Sasmita;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 Terdakwa meminta untuk pergantian ban kemudian oleh Saksi Afif Afian Ardiansyah ditulis di Bukti Pemakaian barang (BPB) yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Afif Afian Ardianshah atas penerimaan barang berupa 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Goodyear dengan No Seri 1518 dan 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone dengan No Seri 4101. Setelah itu Terdakwa pergi ke daerah Lamongan untuk mengganti ban tersebut dan dipasang di Ekor Tleler Bagian Kiri Belakang. Selanjutnya Terdakwa mendapat orderan muatan ke daerah Semarang, dan pada saat melintas di daerah Batangan Rembang, Provinsi Jawa tengah, Terdakwa bertemu dengan saudara MAS (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/36/XII/RES.1.11/2023/RESKRIM) dan Terdakwa menawarkan kepada saudara MAS barang berupa 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Goodyear No Seri 1518 dan 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone No Seri 4101 kemudian disepakati pembelian dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per ban dengan total sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Adapun uang penjualan tersebut telah habis oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari hari;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Terdakwa meminta untuk pergantian ban kemudian oleh Saksi Afif Afian Ardianshah ditulis di Bukti Pemakaian barang (BPB) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saudara Ezra atas penerimaan barang berupa 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone dengan No Seri 2853/0522 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone dengan No Seri 7218/1622. Selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Porong untuk mengganti ban tersebut dan dipasang di Ekor Tleler Bagian Kiri Depan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan penggelapan Ban dan Velg kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi pada tanggal 10 Agustus 2023 dan pihak perusahaan memaafkan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penggelapan baarang berupa;
1 (satu) buah ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone No Seri 2853/0522 dengan harga Rp. 1.400.000,00, 1 (satu) buah ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone No Seri 7218/1622 dengan harga Rp. 1.400.000,00, 1 (satu) buah ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone No Seri 1518 dengan harga Rp. 1.400.000,00, dan 1 (satu) buah ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone No Seri 4101 dengan harga Rp. 1.400.000,00 ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengegelepan sebagai berikut:
 - Awal mulanya pada tanggal tanggal 23 Juni 2023 Terdakwa meminta untuk pergantian ban ,kemudian oleh Sdr AFIF AFIAN ARDIANSHAH (bagian kepala Gudang) ditulis di Bukti Pemakaian barang (BPB)dan yang bertandangan AFIF AFIAN ARDIANSHAH dan saya juga tanda tangan penerima barang 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Goodyear No Seri 1518 ,1 satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone No Seri 4101 kemudian ban tersebut saya ganti ditukang tambal ban didaerah Lamongan dan dipasang di Ekor Tleler Bagian Kiri Belakang Selanjutnya saya mendapat oderan muatan ke Daerah Semarang ,pada saat melintas daerah Batangan Rembang Jateng, saya bertemu dengan sopir truk yang saya panggil dengan nama MAS, dan saya tawari 2(dua) ban kemudian Sdr MAS (nama panggilan) mau membeli ban tersebut dengan harga Rp 500.000(lima ratus ribu rupiah) per bijinya atau total laku sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah),dan kemudian uang penjualan tersebut telah habis saya gunakan untuk keperluan sehari hari;
 - Yang kedua tanggal 24 Oktober 2023 meminta untuk pergantian ban kepada Terdakwa, kemudian Sdr AFIF AFIAN ARDIANSHAH (bagian kepala Gudang) ditulis di Bukti Pemakaian barang (BPB) dan yang bertandatangan Sdr EZRA (bagian belanja sparepart) saya (sopir) juga tanda tangan penerima barang 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone No Seri 2853/0522 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone No Seri 7218/1622 sebelum diserahkan ban tersebut dicap stemple, Joros/ besi panas, tertera tanggal,bulan dan No Pol truk, dan KMPT.ban tersebut saya ganti ditukang tambal ban didaerah Porong dan dipasang di Ekor Tleler Bagian Kiri Depan pada saat mendapat oderan muatan ke Daerah Lumajang, Kemudian saya mendapat oderan lagi ke Semarang ,sekitar awal bulan Desember 2023 saya setelah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat muatan dari Semarang dan Balik Ke Surabaya pada saat melintas daerah Tuban ,saya bertemu dengan sopir truk yang saya panggil dengan nama LEK (nama panggilan),dan saya tawari 2(dua) ban kemudian Sdr LEK (nama panggilan)mau membeli ban tersebut dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bijinya atau total laku sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), dan kemudian uang penjualan tersebut telah habis saya gunakan untuk keperluan sehari hari;

- Yang ketiga Pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2023 sekira jam 08.00 Wib di PT Karya Marga Putra Trust (KMPT) Jalan Kalianak Barat 55 Q Surabaya,pada saat Kembali mendapat oderan Tepung dari Semarang , saya masuk kegarasi, kemudian Sdr AFIF AFIAN ARDIANSHAH yang bekerja sebagai kepala Gudang mengecek Truk Isuzu GIGA No Pol : L-8331-UD warna Putih Tahun 2018 yang saya sopiri dan dan ditemukan,memang sebanyak 4(empat) ban truk luar yang saya ganti dengan ban yang jelek jelek, dan keempat ban tersebut sebagai berikut :

- 1 (satu) buah ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone No Seri 2853/0522 dengan harga Rp. 1.400.000,00 ;
- 1 (satu) buah ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone No Seri 7218/1622 dengan harga Rp. 1.400.000,00 ;
- 1 (satu) buah ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone No Seri 1518 dengan harga Rp. 1.400.000,00 ;
- 1 (satu) buah ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone No Seri 4101 dengan harga Rp. 1.400.000,00 ;

Kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Asemrowo Surabaya;

- Bahwa sebelum melakukan penggelapan berupa 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Goodyear No Seri 1518 ,1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone No Seri 4101,1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone No Seri 2853/0522,1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone No Seri 7218/1622 tidak saya rencanakan, karena Terdakwa kehabisan uang saku dan tidak punya uang maka niat Terdakwa timbul untuk tukar tambah dan ban yang baik Terdakwa jual dan Terdakwa pasang yang yang jelek agar Terdakwa mendapatkan uang;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui namanya yang membeli 1(satu)buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Goodyear No Seri 1518 ,1 (satu)buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone No Seri 4101, didaerah Lamongan tersebut dan saya panggil MAS saja dan Terdakwa juga tidak kenal dengan yang membeli 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone No Seri 2853/0522,1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone No Seri 7218/1622 didaerah Porong Dan saya panggil LEK saja;
- Bahwa untuk hasil penjualan ban atau tukar tambah tersebut sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tesebut sudah habis, saya gunakan untu kebutuhan saya sehari hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) ban truk luar
2. 1 (satu) lembar nota pembelian ban
3. 1 (satu) lembar bukti pemakaian barang (bpb) tanggal 23 juni 2023
4. 1 (satu) lembar bukti pemakaian barang (bpb) tanggal 24 Oktober 2023
5. 1 (satu) lembar audit kerugian PT Karya Marga Putra Trust (Kmpt)

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Denny Abrianto dalam persidangan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 Terdakwa meminta untuk pergantian ban kemudian oleh Saksi Afif Afian Ardianshah ditulis di Bukti Pemakaian barang (BPB) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Afif Afian Ardianshah atas penerimaan barang berupa 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Goodyear dengan No Seri 1518 dan 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone dengan No Seri 4101. Setelah itu Terdakwa pergi ke daerah Lamongan untuk mengganti ban tersebut dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang di Ekor Tleler Bagian Kiri Belakang. Selanjutnya Terdakwa mendapat oderan muatan ke daerah Semarang, dan pada saat melintas di daerah Batangan Rembang, Provinsi Jawa tengah, Terdakwa bertemu dengan saudara MAS (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/36/XII/RES.1.11/2023/RESKRIM) dan Terdakwa menawarkan kepada saudara MAS barang berupa 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Goodyear No Seri 1518 dan 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone No Seri 4101 kemudian disepakati pembelian dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per ban dengan total sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Adapun uang penjualan tersebut telah habis oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari hari;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Terdakwa meminta untuk pergantian ban kemudian oleh Saksi Afif Afian Ardianshah ditulis di Bukti Pemakaian barang (BPB) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saudara EZRA atas penerimaan barang berupa 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone dengan No Seri 2853/0522 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone dengan No Seri 7218/1622. Selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Porong untuk mengganti ban tersebut dan dipasang di Ekor Tleler Bagian Kiri Depan. Kemudian sekitar awal bulan Desember 2023 Terdakwa menerima orderan muatan dari Semarang dan pada saat Terdakwa melintas di daerah Tuban, Terdakwa bertemu dengan LEK (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/37/XII/RES.1.11/2023/RESKRIM) dan Terdakwa menawarkan kepada saudara LEK barang berupa 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone dengan No Seri 2853/0522 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone dengan No Seri 7218/1622 kemudian disepakati pembelian dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per ban dengan total sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Adapun uang penjualan tersebut telah habis oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 65 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa” sepadan dengan unsur “ Setiap Orang” yang berarti orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau pelaku dari suatu perbuatan pidana. Setelah diperiksa dan diteliti identitas Terdakwa yakni Terdakwa Firmansyah Natadiredja Bin Frans Widajat Natadiredja oleh Majelis Hakim, identitas Terdakwa sama dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 Terdakwa meminta untuk

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergantian ban kemudian oleh Saksi Afif Afian Ardianshah ditulis di Bukti Pemakaian barang (BPB) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi AFIF AFIAN ARDIANS SHAH atas penerimaan barang berupa 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Goodyear dengan No Seri 1518 dan 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone dengan No Seri 4101. Setelah itu Terdakwa pergi ke daerah Lamongan untuk mengganti ban tersebut dan dipasang di Ekor Tleler Bagian Kiri Belakang. Selanjutnya Terdakwa mendapat orderan muatan ke daerah Semarang, dan pada saat melintas di daerah Batangan Rembang, Provinsi Jawa tengah, Terdakwa bertemu dengan saudara MAS (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/36/XII/RES.1.11/2023/RESKRIM) dan Terdakwa menawarkan kepada saudara MAS barang berupa 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Goodyear No Seri 1518 dan 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone No Seri 4101 kemudian disepakati pembelian dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per ban dengan total sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Adapun uang penjualan tersebut telah habis oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari hari;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Terdakwa meminta untuk pergantian ban kemudian oleh Saksi Afif Afian Ardianshah ditulis di Bukti Pemakaian barang (BPB) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saudara Ezra atas penerimaan barang berupa 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone dengan No Seri 2853/0522 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone dengan No Seri 7218/1622. Selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Porong untuk mengganti ban tersebut dan dipasang di Ekor Tleler Bagian Kiri Depan. Kemudian sekitar awal bulan Desember 2023 Terdakwa menerima orderan muatan dari Semarang dan pada saat Terdakwa melintas di daerah Tuban, Terdakwa bertemu dengan Lek (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/37/XII/RES.1.11/2023/RESKRIM) dan Terdakwa menawarkan kepada saudara LEK barang berupa 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone dengan No Seri 2853/0522 1 (satu) buah Ban Luar Uk Seribu 1000 merk Bridgestone dengan No Seri 7218/1622 kemudian disepakati pembelian dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per ban dengan total sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Adapun uang penjualan tersebut telah habis oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari hari. Dengan demikian unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa atas perbuatannya itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penahanan sehingga selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan Terdakwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang akan dikenakan bagi Terdakwa dengan masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis akan menerapkan Pasal 22 (4) KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) ban truk luar;

Karena dipersidangan barang bukti tersebut milik terbukti milik PT Karya Marga Putra Trust (Kmpt) maka barang bukti dikembalikan pada PT Karya Marga Putra Trust (Kmpt);

- 1 (satu) lembar nota pembelian ban;
- 1 (satu) lembar bukti pemakaian barang (bpb) tanggal 23 juni 2023;
- 1 (satu) lembar bukti pemakaian barang (bpb) tanggal 24 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar audit kerugian PT Karya Marga Putra Trust (Kmpt);

Tetap terlampir dalam perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Karya Marga Putra Trust (KMPT)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesalai perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. 65 KUHPP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Denny Abrianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP jo 65 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) ban truk luar;

Dikembalikan pada PT Karya Marga Putra Trust (Kmpt)

- 1 (satu) lembar nota pembelian ban;
- 1 (satu) lembar bukti pemakaian barang (bpb) tanggal 23 juni 2023;
- 1 (satu) lembar bukti pemakaian barang (bpb) tanggal 24 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar audit kerugian PT Karya Marga Putra Trust (Kmpt);

Terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Djuanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Antyo Harri Susetyo, S.H. , Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervin Aprilliyaning Wulan, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Parlindungan Tua Manullang, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan negeri Tanjung Perak dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Djuanto, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ervin Aprilliyaning Wulan, SH., MH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)